



PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.G/2022/PA.Brb.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

██████████, tempat tanggal lahir Gambut, 21 Januari 1986/umur 36 tahun, NIK 6██████████, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di ██████████
██████████, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

██████████, tempat tanggal lahir Muara Uya, 6 Maret 1985/ 36 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir truk, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di ██████████
██████████ Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan register perkara Nomor 138/Pdt.G/2022/PA.Brb. tanggal 1 Maret 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di ██████████
██████████ Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 30 September 2005, yang menjadi wali pada saat itu adalah

Penetapan No. 138/Pdt.G/2022/PA.Brb. hal. 1 dari 5 halaman



saudara ayah kandung Penggugat yang bernama Kurdi dan diwakili oleh Penghulu yang bernama Humaidi dihadiri 2 orang saksi 1. Sani 2. Ahmad Kusasi serta keluarga Penggugat dan Tergugat. Mahar yang diucapkan Tergugat sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Status Penggugat sewaktu menikah berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak. Pernikahan tersebut tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga tidak mempunyai bukti autentik dari pernikahan tersebut;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] sekitar 2 hari, di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED] sekitar 3 bulan, di rumah sendiri di [REDACTED] sekitar 8 tahun, di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] sekitar 8 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri/ba'da dukhul dan sudah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama :
 - 2.1 [REDACTED], berumur 14 tahun;
 - 2.2. [REDACTED] yang berumur 7 tahun;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis dialami Penggugat sekitar kurang lebih 5 tahun, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat bersikap tempramen sehingga masalah kecil selalu dibesar-besarkan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat berusaha bersabar dan menasehati Tergugat dengan harapan sikap Tergugat bisa berubah sehingga rumah tangga masih bisa dipertahankan, namun usaha Penggugat tersebut tidak berhasil;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal Desember 2018, yang disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat untuk bekerja namun selama 3 tahun Tergugat tidak pernah ada kabar lagi, tidak pernah pulang ke rumah dan tidak pernah lagi memberikan nafkah setelah Tergugat keluar rumah untuk bekerja Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas;

Penetapan No. 138/Pdt.G/2022/PA.Brb. hal. 2 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada akhir tahun 2019 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain hal ini Penggugat ketahui dari informasi teman Penggugat di media sosial *facebook*;
7. Bahwa sejak awal Desember 2018 hingga saat ini tanggal 2 Maret 2022 selama 3 tahun 3 bulan lebih antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak *ba'in shughra* Tergugat ([REDACTED]) dengan Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan berdasarkan relaas panggilan Nomor 138/Pdt.G/2022/PA.Brb. tanggal 14 Maret 2022 Tergugat tidak dikenal di alamat yang dimuat Penggugat dalam surat gugatan;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan mohon agar diijinkan untuk mencabut gugatannya;

Penetapan No. 138/Pdt.G/2022/PA.Brb. hal. 3 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat memohon diijinkan untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan merupakan hak Penggugat yang melekat pada diri Penggugat seperti halnya pengajuan gugatan bagi Penggugat, dan sepanjang pencabutan tersebut dilakukan sebelum adanya jawaban dari pihak Tergugat, atau setelah disetujui Tergugat jika proses pemeriksaan perkara sudah melewati tahapan jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv.;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 138/Pdt.G/2022/PA.Brb. tanggal 7 Maret 2022 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1443 Hijriah oleh kami

Penetapan No. 138/Pdt.G/2022/PA.Brb. hal. 4 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Padli, S.Ag, M.H. yang berdasarkan Surat Penunjukan Wakil Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 138/Pdt.G/2022/PA.Brb tanggal 7 Maret 2022 ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nur Hilaliah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ahmad Padli, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Nur Hilaliah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 350.000,00
- PNBP : Rp 30.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 505.000,00
(lima ratus lima ribu rupiah).

Penetapan No. 138/Pdt.G/2022/PA.Brb. hal. 5 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)